

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: [www.rskariadi.co.id](http://www.rskariadi.co.id), Email: [info@rskariadi.co.id](mailto:info@rskariadi.co.id)



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 308 /2021

- Yth. 1. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian  
2. Ketua Komite Koordinasi Pendidikan  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Pelaksanaan Anggaran  
RSUP Dr. Kariadi

Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 06 MAY 2021

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr.Kariadi,

: B/15538.A/019.6/XI/2020  
Nomor : 8196/UN7.5.4.2/KS/2020 tanggal 11-11-2020  
: HK.03.01/I.IV/1093/2020

tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan addendum pertama perjanjian kerja sama, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI SEMARANG

NOMOR : B/15538.A/019.6/XI/2020

NOMOR : 8196/UN7.5.4.2/KS/2020

NOMOR : HK.03.01/I.IV/1093/2020

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pada hari ini hari Rabu tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh ( 11 – 11 – 2020 ), yang bertandatangan di bawah ini :

1. DOKTER MOCHAMAD ABDUL HAKAM, SPESIALIS PENYAKIT DALAM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pandanaran 79 Semarang 50241, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Walikota Semarang Nomor B/04335/019.6/XI/2020 tanggal 11 November 2020, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. DOKTOR. DOKTER. DWI PUDJONARKO, MAGISTER KESEHATAN, SPESIALIS SARAF (KONSULTAN)

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto SH Tembalang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. DOKTOR. DOKTER DODIK TUGASWORO PRAMUKARSO, SPESIALIS SARAF (KONSULTAN)

Jabatan : Pelaksana Harian Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Sutomo Nomor 16, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.04/I/4196/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pelaksana Harian Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 544/Menkes/Ksb/X/81, Nomor: 043/A/U/81, Nomor 342a Tahun 1981 Tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab Dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintahan Yang Digunakan Pendidikan Dokter;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1069/Menkes/Sk/XI/2008 Tentang Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 56/Menkes/Per/IX/2014 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit Dan Ijin Operasional Rumah Sakit;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
22. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 445.4/628 Tahun 2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan Di Kota Semarang;

23. Surat Perjanjian Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Universitas Diponegoro Semarang Nomor 019.6/125/2018 dan Nomor 2136/UN7.F/KS/2018 Tentang Kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Kota Semarang;

Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam naskah Kerjasama ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
4. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;
5. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana pemerintah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah;
7. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. RSUP Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
9. Koordinator pelaksana praktik lapangan adalah pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengkoordinir kegiatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
10. Koordinator pelaksana praktik Institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang untuk mengkoordinir kegiatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
11. Fasilitator adalah staf di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memfasilitasi kegiatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
12. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya – karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar – seminar atau penelitian dimana kualitas karya – karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya – karyanya.

## Pasal 2

### ASAS

Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## Pasal 3

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah :
  - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
  - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Wahana Pendidikan Puskesmas di Kota Semarang sebagai tempat praktik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan Puskesmas di wilayah kerja **PIHAK KESATU**, peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran di Wahana Pendidikan Kesehatan (Puskesmas) di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari : sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas lain yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di Wahana Pendidikan (Puskesmas) di Kota Semarang.

## Pasal 5

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## Pasal 6

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Kompetensi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Gizi, Farmasi di fasilitas kesehatan primer, yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama.

## Pasal 7

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri atas :

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran Departemen Kedokteran, Departemen Kedokteran Spesialis, Departemen Keperawatan, dan Departemen Gizi.

- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi Departemen Kedokteran, Departemen Kedokteran Spesialis, Departemen Keperawatan, dan Departemen Gizi yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kota Semarang.

#### Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan Puskesmas di daerah Kota Semarang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**, serta wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan penelitian dan pengabdian berpedoman pada peraturan akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

#### Pasal 9

#### LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh **PARA PIHAK** berlokasi di :

No	Nama Puskesmas	Alamat
1.	Puskesmas Poncol	Jl. Imam Bonjol No. 114 Kota Semarang
2.	Puskesmas Miroto	Jl. Taman Seteran Barat 03, Kota Semarang
3.	Puskesmas Bandarharjo	Jl. Layur RT 05 RW IV, Kota Semarang
4.	Puskesmas Bulu Lor	Jl. Banowati Selatan II, Kota Semarang
5.	Puskesmas Halmahera	Jl. Halmahera Raya No. 38 Kel. Karangtempel, Kec. Semarang Timur Kota Semarang
6.	Puskesmas Bugangan	Jl. Cilosari 1, Bugangan, Kota Semarang
7.	Puskesmas Karangdoro	Jl. Jl. Raden Patah 178, Kota Semarang
8.	Puskesmas Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 79, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
9.	Puskesmas Lamper Tengah	Jl. Lamper Tengah XV, Kota Semarang
10.	Puskesmas Karangayu	Jl. Kenconowungu III/ 28, Kota Semarang
11.	Puskesmas Lebdosari	Jl. Taman Lebdosari, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang
12.	Puskesmas Manyaran	Jl. Abdul Rahman Saleh 267, Kota Semarang
13.	Puskesmas Krobokan	Jl. Aribuana I, Krobokan, Kota Semarang
14.	Puskesmas Ngeemplak Simongan	Jl. Srinindito IV RT08 RW I, Kota Semarang
15.	Puskesmas Gayamsari	Jl. Slamet Riyadi no 4A, Kota Semarang
16.	Puskesmas Candi Lama	Jl. Dr. Wahidin no 22 Kota Semarang
17.	Puskesmas Kagok	Jl. Telomoyo no 3 Kota Semarang
18.	Puskesmas Pegandan	Jl. Kendeng Barat III/ no 2, Kota Semarang
19.	Puskesmas Genuk	Jl. Raya Genuk Sari, Genuk, Kota Semarang
20.	Puskesmas Bangetayu	Jl. Raya Bangetayu, Genuk Kota Semarang

21.	Puskesmas Tologosari Wetan	Jl. Sukarno-Hatta No 6, Palebon, Kota Semarang
22.	Puskesmas Tlogosari Kulon	Jl. Taman Strio Manah no 2, Tlogosari, Kota Semarang
23.	Puskesmas Kedung Mundu	Jl. Sambiroto RT 01 RW I, Sambiroto, Kota Semarang
24.	Puskesmas Rowosari	Jl. Prof Soeharso, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang
25.	Puskesmas Ngesrep	Jl. Teuku Umar No. 271 Kota Semarang
26.	Puskesmas Padangsari	Jl. Meranti Raya 389, Kota Semarang
27.	Puskesmas Srandol	Jl. Setiabudi No. 209, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
28.	Puskesmas Pudukpayung	Jl. Payung Mas Raya, Pudukpayung, Kec Banyumanik Kota Semarang
29.	Puskesmas Gunungpati	Jl, Mr. Wuryanto No. 38 Plalangan Kota Semarang
30.	Puskesmas Sekaran	Jl. Raya Sekaran Gang Rambutan, Kota Semarang
31.	Puskesmas Mijen	Jl. RM. Hadi Soebeno No. 5 Tambangan, Kec Mijen Kota Semarang
32.	Puskesmas Karang Malang	Jl. Raden Mas Soebagiono Tjondrokoesoemo, Kota Semarang
33.	Puskesmas Tambakaji	Jl. Raya Wali Songo km 9, Tambakaji, Kota Semarang
34.	Puskesmas Purwoyoso	Jl. Siliwangi 572, Kota Semarang
35.	Puskesmas Ngaliyan	Jl. Wismasari Raya Ngaliyan, Kota Semarang
36.	Puskesmas Mangkang	Jl. Urip Sumoharjo Km 16 Mangkang, Tugu Kota Semarang
37.	Puskesmas Karanganyar	Jl. Karanganyar Tugu, Kota Semarang

#### Pasal 10

#### TANGGUNG JAWAB BERSAMA

**PARA PIHAK** bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pendidikan, penelitian, pengabdian dan peningkatan keterampilan dan pengalaman pada Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan;
- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan akses terbatas pemanfaatan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan akses terbatas pemanfaatan fasilitas lain serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan

pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;

- e. Mengatur **PIHAK KEDUA** yang akan menjalankan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan di Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan **PIHAK KEDUA** di Puskesmas;
- d. Menyelenggarakan pendidikan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktik pada Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- e. Mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK KESATU** terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- f. Berperan aktif dalam upaya peningkatan cakupan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta program prioritas Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Semarang;
- g. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas di Kota Semarang yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala;
- k. Mengganti dan / atau memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membina Puskesmas di wilayah kerja **PIHAK KESATU** sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan **PIHAK KEDUA**;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Pembimbing Lapangan.

(4) **PIHAK KESATU** berhak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan manfaat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- b. memberdayakan civitas akademika **PIHAK KEDUA** dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;



- c. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari **PIHAK KEDUA** guna penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan;
  - d. Menempatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian di Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
  - e. Menentukan jumlah **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan di Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
  - f. Menerima penggantian atau perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** di wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak sebagai berikut:
- a. Mengusulkan Wahana Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. Mengirimkan **PIHAK KEDUA** ke Puskesmas yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
  - c. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas wilayah kerja **PIHAK KESATU**;
  - d. Memanfaatkan sarana prasarana dan akses terbatas pemanfaatan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KETIGA** berhak sebagai berikut:
- a. Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 12

### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan **PIHAK KEDUA** di Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

## Pasal 13

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sebelas November Dua Ribu Dua Puluh (11-11-2020) sampai dengan Sepuluh November Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-11-2022) dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

## Pasal 14

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "**Keadaan Kahar**").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
  - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
  - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
  - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.

## Pasal 15

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Kota Semarang.

## Pasal 16

### PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing **PIHAK** dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing **PIHAK** sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 17

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi :

- a. Tidak tersedianya Puskesmas sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
- b. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KESATU  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Semarang



dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro



Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)

PIHAK KETIGA  
Plh. Direktur Utama  
RSUD Dr. Kariadi



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)

Pasal 17

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi :

- a. Tidak tersedianya Puskesmas sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
- b. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Semarang



dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro



Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)

PIHAK KETIGA

Plh. Direktur Utama  
RSUP Dr. Kariadi



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)

Pasal 17

PEMBATALAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi :


- a. Tidak tersedianya Puskesmas sebagai Wahana Pendidikan di wilayah kerja **PIHAK KESATU**.
- b. **PARA PIHAK** tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama.
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substantif mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK KESATU  
R Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Semarang




dr. Mochamad Abdul Hakam, Sp.PD

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Diponegoro



Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes, Sp.S(K)

PIHAK KETIGA  
Plh. Direktur Utama  
RSUP Dr. Kariadi



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)



## WALIKOTA SEMARANG

### SURAT KUASA

**NOMOR:** B/04335/019.6/XI/2020

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Hendrar Prihadi, SE.,MM.  
Jabatan : Walikota Semarang

Memberikan kuasa kepada :

Nama : dr. Mochammad Abdul Hakam, Sp.PD  
NIP : 19791114 200501 1 009  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 November 2020

Penerima kuasa,

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Semarang

dr. Mochammad Abdul Hakam, Sp.PD



Pemberi kuasa,

Walikota Semarang

Hendrar Prihadi, SE.,MM.

